

## ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF ELEMENTS OF GHARAR AND TADLIS IN MEMBER CARD OPERATIONS IN BUYING AND SELLING

**Putroe Salsabila Mauza**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: [putroe.mauza@student.ar-raniry.ac.id](mailto:putroe.mauza@student.ar-raniry.ac.id)

### Abstrak

Rabbani Banda Aceh branch is one of the companies engaged in fashion that implements a membership shopping system or member card. In its implementation, consumers who want to become members are required to pay an initial registration fee and must also pay for the extension of the member card when the period has expired. This kind of transaction will be very vulnerable to elements that are prohibited in muamalah. The purpose of this study is to determine how the operations and workings of the member card Rabbani Banda Aceh and also the validity of the Rabbani member card operations in terms of the existence of elements of gharar and tadhlis. The research method used is descriptive analysis, data obtained from interviews, documentation and literature studies. From the results of the study it was found that the operational practice of member cards, participants must pay a registration fee of Rp.50,000 for global members and Rp.10,000 for student members and will get a 10% discount on every purchase valid for one year. Members must pay Rp.25,000 to extend their card. In terms of the elements of gharar and tadhlis, the practice of using member cards at Rabbani does not contain the element of tadhlis, but there is an element of gharar in additional fees when extending member cards. The element of gharar in the implementation of member cards at Rabbani Banda Aceh occurs in the limitation of student member discounts which are only discounted on headscarves and also the lack of clarity of discount information outside members which is not known by consumers of member cards so that members cannot take advantage of their members.

**Keywords:** Member Card, Gharar, and Tadhlis

### Abstrak

Rabbani cabang Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *fashion* yang menerapkan sistem belanja keanggotaan atau *member card*. Dalam pelaksanaannya konsumen yang ingin menjadi *member* wajib membayar uang pendaftaran awal dan juga harus membayar perpanjangan *member card* saat masanya telah habis. Transaksi semacam ini akan sangat rentan dengan unsur yang di larang dalam muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah operasional dan cara kerja *member card* Rabbani Banda Aceh dan juga keabsahan operasional *member card* Rabbani ditinjau dari keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik operasional *member card*, peserta harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000,- bagi *member* global dan Rp.10.000,- bagi *member* pelajar dan akan mendapatkan diskon 10% setiap pembelanjaan berlaku selama satu tahun. *Member* harus membayar Rp.25.000 untuk memperpanjang kartunya. Ditinjau dari unsur *gharar* dan *tadlis*, praktik penggunaan *member card* di Rabbani tidak terdapat unsur *tadlis*, akan tetapi ada unsur *gharar* dalam tambahan biaya saat memperpanjang *member card*. Unsur *gharar* dalam pelaksanaan *member card* di Rabbani Banda Aceh terjadi pada pembatasan diskon *member* pelajar yang hanya di diskon pada kerudung saja dan juga ketidakjelasan informasi diskon di luar *member* yang tidak diketahui oleh konsumen *member card* sehingga *member* tidak dapat memanfaatkan *membersnya*.

**Kata Kunci** : *Member Card, Gharar, dan Tadlis*

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rohani maupun jasmani, seperti makan dan minum, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya. Untuk memenuhi semua itu, manusia tentunya membutuhkan antar satu dengan yang lain dan juga membutuhkan alam sekitarnya, hal inilah yang disebut dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam menerapkan pola interaksi yang sesuai

dengan syariat. Dalam interaksinya, pola yang diterapkan harus berdasarkan ketentuan syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban sesuai tuntutan agama<sup>1</sup>.

Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi yang saling menguntungkan dan harmonis dalam bermuamalah. Muamalah tentu tidak bisa dilepaskan dari ekonomi, karena ekonomi merupakan suatu usaha mempergunakan sumber-sumber alam secara rasional untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sifat ini sesungguhnya melekat pada watak manusia<sup>2</sup>. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi, bahkan suatu negara akan lemah saat ekonominya mengalami resesi, maka dapat dikatakan negara akan maju saat ekonominya maju, inilah yang membuat ekonomi sangat penting dalam suatu negara.

Salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi syariah adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu hubungan sosial masyarakat dari zaman ke zaman. Dalam Islam pun perkara jual beli menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Islam telah mengatur proses terjadinya jual beli. Sehingga jual beli yang terjadi tetap terjaga kemurnian hukumnya, mulai dari syarat sahnya jual beli dan juga hal-hal yang dilarang dalam proses jual beli. Ada beberapa larangan dalam proses jual beli, di antaranya *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* merupakan sebuah praktek jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana keterangan hadis sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه مسلم)

Rasulullah melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *Gharar* (HR.Muslim)<sup>3</sup>.

Jual beli *gharar* diartikan sebagai sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, demikian juga jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Dengan demikian, jual beli yang mengandung *gharar*

<sup>1</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.19.

<sup>2</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Seleka Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cirebon: Alfabeta, 2010), hlm.48.

<sup>3</sup> Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783.

berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Adapun unsur *tadlīs* juga merupakan larangan dalam praktek jual beli. *Tadlīs* adalah sebuah transaksi yang satu pihak tidak mengetahui, atau ada hal yang disembunyikan dalam suatu transaksi yang tidak diketahui oleh pihak yang lain. Padahal transaksi jual beli dalam Islam harus terbuka dan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak yang bertransaksi<sup>4</sup>. *Tadlīs* sendiri adalah sesuatu yang di dalam prakteknya mengandung unsur penipuan, bahkan istilah *tadlīs* tidak hanya terkenal dalam ekonomi syariah tetapi juga dalam ekonomi konvensional. Transaksi *tadlīs* dapat dicontohkan seperti seorang penjual yang melebihkan kualitas suatu barang, padahal barang tersebut tidak seperti yang dikatakan oleh penjual<sup>5</sup>.

Dalam praktiknya ada beberapa unsur *tadlīs* yang terjadi dalam transaksi jual beli. *Tadlīs* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi ke dalam beberapa hal, *tadlīs* dalam hal kualitas, *tadlīs* dalam hal kuantitas, serta *tadlīs* dalam hal harga dan waktu penyerahannya. Beberapa unsur yang telah disebutkan itu merupakan beberapa praktik yang berkaitan dengan *tadlīs*, hal ini sangat jauh dari nilai Islam dan ajaran Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada ummatnya untuk senantiasa jujur.

Seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang cenderung lebih tertarik dengan sesuatu yang praktis dan efisien dalam beraktifitas. Hal ini juga berlaku dalam jual beli, para konsumen akan lebih memilih tempat pembelian dengan akses yang lebih mudah dan cepat. Seperti penggunaan *card* dan *gadget* dalam transaksi pembayarannya.

*Member card* merupakan kartu yang pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang pada biasanya<sup>6</sup>. Namun dalam praktiknya *member card* menjadi salah satu transaksi jual beli yang jika dikaitkan dengan hukum Islam menuai banyak pro kontra, banyak ulama yang memperlmasalahkan hal ini, ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh.

Ulama kontemporer dalam hal ini sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan *member card* yang diberikan secara cuma-

---

<sup>4</sup>M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.188

<sup>5</sup>M.Nadrattuzaman, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES,2007) hlm.18.

<sup>6</sup>Idris, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm 263.

cuma, seperti pemberian *member card* pada maskapai pesawat, hotel dan perusahaan lainnya yang menerbitkan *member card* tanpa pembayaran iuran<sup>7</sup>. Adapun *member card* yang menggunakan pembayaran iuran, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer.

Khalid al-Muslih dan al-Hawafiz berpendapat bahwa hukum *member card* dengan membayar iuran itu dibolehkan. Mereka mengatakan bahwa uang iuran yang dibayar merupakan imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu, atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian memberitahukannya kepada pemegang *member card*, iuran yang diberikan seperti ini hukumnya halal.<sup>8</sup>

Berdasarkan fatwa ulama kontemporer tentang jenis *member card* yang membayar iuran masih mengandung spekulasi, dikarenakan jasa yang diterbitkan oleh pihak yang menerbitkan kartu mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan unsur *tadlis* (penipuan). Bentuk *gharar* pada jenis *member card* yang membayar iuran adalah pemegang kartu saat membayar iuran untuk mendaftar sebagai anggota *member card* tidak tahu berapa potongan harga yang akan didapatkan dan dari barang apa saja. Di samping itu pemegang kartu juga tidak tahu apakah iuran yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga yang ia dapatkan saat belanja. Jika iuran yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga berarti dia rugi dan sebaliknya, ini merupakan suatu bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli.

Sedangkan unsur *tadlis* dari transaksi semacam ini adalah pada akad transaksi awal dari pihak yang memberikan *member card* kepada para konsumen, dimana pihak yang memberikan kartu *member* dalam kontraknya akan memberikan potongan harga dan bonus lainnya kepada para pemegang *member card*. Namun dalam praktiknya, pihak yang mengeluarkan kartu tidak memberikan diskon itu, mereka menaikkan harga awal lalu memberikan diskon untuk barang yang sudah dinaikkan harganya. Transaksi semacam ini mengandung unsur *tadlis* yang dilarang dalam jual beli.

Toko Rabbani cabang Banda Aceh merupakan salah satu di antara sekian banyak toko yang menggunakan sistem *member card*. Sebagai salah satu perusahaan baju yang banyak menarik minat konsumen, toko baju

---

<sup>7</sup> Divisi Fiqh OKI, *Majma al-Fiqh al-Islami*, No.127(1 /14) tahun 2003.

<sup>8</sup> <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/huku-mmember-card>. diakses pada tanggal 12 desember 2021

Rabbani menggunakan transaksi jual beli *member card* sebagai transaksi untuk menarik masyarakat dengan berbagai tawaran diskon bagi pengguna *member card* setianya. Dalam pelaksanaannya, toko baju Rabbani cabang Banda Aceh mengenakan bayaran iuran Rp 50.000,- dengan masa berlaku aktif sampai dengan 1 tahun. Untuk memperpanjang *member card* tersebut penggunaanya dikenakan biaya perpanjangan setengah dari harga pendaftaran pertama yakni sebesar Rp 25.000,-<sup>9</sup>.

Toko Rabbani melalui *member card* memberikan berbagai potongan harga pada setiap pengguna yang akan melakukan transaksi. Dalam transaksi jual beli syariah hal ini menjadi polemik jika tidak dilaksanakan dengan teliti, mengingat di beberapa toko lain yang menerapkan *member card* tapi tidak mengambil iuran. Pemberlakuan sistem *member card* semacam ini akan membuat lahirnya beberapa indikasi larangan dalam muamalah seperti *gharar* dan *tadlis*. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dalam masalah muamalah.

Mempertimbangkan adanya permasalahan yang terjadi dalam transaksi *member card* ini, maka penulis perlu mengetahui bagaimanakah operasional dan cara kerja *member card* Rabbani cabang Banda Aceh dan bagaimanakah keabsahan operasional *member card* Rabbani apabila ditinjau dari keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis*. Tujuannya untuk mengetahui operasional cara kerja *member card* Rabbani cabang Banda Aceh dan untuk mengetahui keabsahan operasional *member card* Rabbani cabang Banda Aceh apabila ditinjau dari keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan membuat suatu deskripsi gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang penulis teliti. Deskripsi yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan pihak Rabbani Cabang Banda Aceh. Penulis mendeskripsikan tentang pelaksanaan sistem penggunaan *member card* dari pihak Rabbani dan menyelaraskan dengan keterangan dari para konsumen pengguna *member card* Rabbani Cabang Banda Aceh dengan menggunakan sudut pandang tinjauan fiqh muamalah. Penulis juga mengambil penelitian pustaka.

---

<sup>9</sup><http://www.rabbani.co.id>. Diakses pada tanggal 10 April 2021.

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu<sup>10</sup>. Penulis akan mengumpulkan teori yang bersangkutan dengan judul yang penulis angkat yaitu Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis* Pada Operasional *Member Card* Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya melalui penelitian<sup>11</sup>. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti dengan tujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Kasus yang penulis maksud disini adalah kasus atau perkara yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan oleh praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh.

Penulis juga melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengikuti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi dalam bentuk redaksi dan bahasa, gambaran dan lukisan secara teratur, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki<sup>12</sup>. Pendekatan kualitatif berarti membuat deskripsi dengan berusaha memecahkan makna, menyelidiki serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta uraiannya tidak menggunakan angka-angka. Penulis akan mendeskripsikan tentang analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* pada praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang berlangsung dimasyarakat atau lapangan dalam penelitian, peneliti berpartisipasi secara langsung mengamati bagaimana fenomena budaya yang berada dalam budaya setempat. Maka dalam hal ini objek penelitian adalah tentang bagaimana proses transaksi *member card* di

---

<sup>10</sup> Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm. 57

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm.99.

<sup>12</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh dengan mengaitkan unsur *gharar* dan *tadlis* menggunakan tinjauan fiqh muamalah, sehingga penelitian karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer dan dari literatur pustaka sebagai data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi mengenai data tersebut. Data primer didapat dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak Rabbani Banda Aceh. Penulis juga mengambil data dari perpustakaan dan juga sumber data dari website internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Rabbani Banda Aceh, dituangkan dalam bentuk uraian kalimat. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penguraian apa adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan analisis tersebut ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tentang pelaksanaan sistem jual beli menggunakan *member card* di Rabbani Banda Aceh, akan dianalisis dan dideskripsikan ke dalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapat bisa memberikan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

## LANDASAN TEORI

### A. *Gharar* dalam Fiqh Muamalah

*Gharar* merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam praktik jual beli. *Gharar* menurut bahasa artinya *al-jahālah* (ketidakjelasan). Secara istilah *gharar* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah

semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi<sup>13</sup>. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat, karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara di balik itu justru merugikan satu pihak lainnya.

*Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharar* disebut juga sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*)<sup>14</sup>.

Adapun definisi *gharar* secara istilah, banyak ulama yang telah memberi batas makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda, tetapi memiliki kedekatan dalam pengertian makna di antaranya:

1. Al-Khattabi mengemukakan makna *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi. Definisi ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*. Misalnya membeli ikan dalam kolam atau burung yang lagi terbang di udara, juga transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi *fasakh* (batal). Penjabaran *gharar* sangatlah luas, semuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi<sup>15</sup>.
2. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa *gharar* adalah sesuatu yang diakadkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup>Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Alquran as-Sunnah as-Sahih*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), Hlm.655.

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

<sup>15</sup> Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi al-Busti, *Ma'ālim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991), hlm 75.

<sup>16</sup>Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi, *al-Ausāt fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, *Tahqīq Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif*, (Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998), hlm. 314.

3. Menurut al-Nawawi, *gharar* adalah sesuatu yang diragukan objeknya. Larangan Rasulullah SAW atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitabnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*. Misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahkan terimakan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak<sup>17</sup>.
4. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah yang tidak diketahui hasil akhirnya<sup>18</sup>. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana, tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab *Nazāriyah al-'Aqd* disebutkan bahwa *gharar* adalah pertarungan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya obyek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya<sup>19</sup>. Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan tentang *gharar*.
5. *Gharar* menurut Ibnu al-Qayyim adalah sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui obyeknya. Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli *gharar* adalah mensandarkan sumber kepada obyeknya. Seperti halnya jual beli *al-malāqīh* (jual beli janin hewan) dan *al-maḍāmin* (jual beli dari hasil perkawinan binatang). Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserahkan terimakan, jual beli

---

<sup>17</sup>Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bisharhi al-Nawawi* (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H), 156.

<sup>18</sup>Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khadhir bin Muhammad, *Majumu' Fatawa, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim*, (Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, tt).

<sup>19</sup>Ibnu Taimiyah, *Nazariyah al-'Aqd*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 224.

kuda yang lagi lepas, burung di udara dan lain-lain. Semuanya ini bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan terimakan, dan tidak diketahui pasti obyek dan takarannya<sup>20</sup>.

Landasan hukum *gharar* dalam jual beli berdasarkan dalil tentang *gharar* dalam jual beli telah tercantum dalam Alquran dan hadis. Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْלוْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ إِنَّا كُلوْا فَرِيضَاتٍ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS:Al Baqarah [2]:188).

Dari ayat di atas kata *bi al-bāṭil* bermakna mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti di dalamnya mengandung *maysir* (judi, spekulasi) *gharar* dan *riba*<sup>21</sup>.

Keterangan tentang larangan jual beli *gharar* juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Rasulullah SAW melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar* (HR.Muslim)<sup>22</sup>.

Adapun jenis-jenis jual beli yang terlarang yang mengandung transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*).

Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*) adalah jual beli yang tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad

<sup>20</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm 180.

<sup>21</sup> Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006). Hlm.655

<sup>22</sup>Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783

pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dūm*). Misalnya jual beli janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau jual beli janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*ḥabal al-ḥabalah*).<sup>23</sup>

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*).

Jual beli *majhūl* adalah jual beli yang tidak jelas sifatnya, ukuran dan spesifikasinya. Jual beli ini termasuk *gharar* dalam objek akad. Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui tidak boleh diperjualbelikan<sup>24</sup>.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

4.

### B. *Tadlīs* dalam Fiqh Muamalah

*Tadlīs* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi. Asal kata *tadlīs* diambil dari kata *dalas* atau yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlīs* diambil dari kata *dulsah* berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kondisi barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas<sup>25</sup>.

Menurut Saleh al-Fauzan, pemalsuan (*tadlīs*) ada dua bentuk, yaitu:

1. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.
2. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya<sup>26</sup>.

*Tadlīs* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada

---

<sup>23</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

<sup>24</sup> Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), Hlm. 159.

<sup>25</sup> Al-Azhari, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 247.

<sup>26</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 382.

sesuatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain<sup>27</sup>.

*Tadlīs* merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dalam jual beli, selain dapat merusak akad jual belinya, *tadlīs* juga dapat merugikan satu pihak lainnya. *Tadlīs* terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1. *Tadlīs* dalam kuantitas

*Tadlīs* dalam kuantitas adalah termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak dengan mengurangi jumlah barang, yang tentunya tanpa sepengetahuan pembeli<sup>28</sup>.

2. *Tadlīs* dalam kualitas

*Tadlīs* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>29</sup>.

3. *Tadlīs* dalam harga

*Tadlīs* dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam istilah fiqh disebut *ghaban*.<sup>30</sup>

5. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadlīs* dalam waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang dijanjikan<sup>31</sup>.

Adapun dasar hukum *tadlīs* terdapat dalam kitab suci Alquran dan dalam hadis Nabi SAW. Alquran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan. Dalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤٢)

<sup>27</sup>Diakses dari situs :[digilib.uinsby.ac.id/7929/bab2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7929/bab2.pdf) pada tanggal 3 Januari 2022.

<sup>28</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>30</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002). hlm.18.

<sup>31</sup> Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 133.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang *bātil* dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS:al-Baqarah [2]:42)

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩ )

Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS:*al-Nisā'*[4]:29)

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil, oleh al-Syaukani diterjemahkan dengan *mā laisa bi haqqin* (segala yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak, dalam konteks ayat di atas sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syarak. Adapun perdagangan yang batil adalah jika di dalamnya terdapat unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya<sup>32</sup>.

*Tadlis* dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Soulby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (akad) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu<sup>33</sup>. Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi, setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat maka hukumnya haram.

<sup>32</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukani, *Terjemahan Tafsir Alquran Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 325.

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.190.

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka hukumnya menjadi haram atau harta yang diperoleh penjual tidak mendapatkan keberkahan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, yang berarti melanggar unsur *rela sama rela*<sup>34</sup>.

### C. *Member Card* dalam Jual Beli

*Member card* yang dalam bahasa Arab disebut *biṭāqatu al-takhfiḍ* adalah kartu yang mana pemilikinya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu<sup>35</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kartu adalah kertas tebal yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan), dan kartu anggota adalah kartu berisi keanggotaan perserikatan yang berisi nama, alamat rumah, kantor, dan sebagainya<sup>36</sup>.

Pendapat lain mengemukakan *member card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, *club* atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau *member card* adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagian organisasi foto anggota akan dicantumkan di dalam *member card*. Umumnya *member card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu atm atau kartu kredit<sup>37</sup>.

*Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restoran atau tempat lainnya untuk memberi kepada *members*nya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu *member* berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu *member* biasanya yang bersangkutan harus menjadi

---

<sup>34</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007), hlm.188.

<sup>35</sup>Islam Region, *Pengertian Member Card*, [www.academia.edu.com](http://www.academia.edu.com). Diakses pada tgl 20 Oktober 2021.

<sup>36</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V)*, (Jakarta: Kemendikbud 2016), hlm. 644

<sup>37</sup> *Ibid.*

anggota dulu, menjadi anggota sebuah perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Pada perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu biasanya mendaftarkan keanggotaannya bukan cuma sekedar mendaftar tetapi rata-rata akan diharuskan membeli produk mereka baik produk barang maupun produk jasa (contoh perusahaan MLM)<sup>38</sup>.

Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa *member card* yang diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan hukumnya boleh karena *member card* tersebut merupakan hadiah kepada pelanggan. Seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh maskapai dan juga hotel. Kartu diskon yang diberikan oleh maskapai dan hotel diberikan saat pelanggan akan memesan keperluannya, pihak perusahaan akan memberikan info berupa pemakaian kartu yang menggunakan sistem poin, jadi semakin sering kartu digunakan ketika bertransaksi maka semakin banyak diskon yang didapatkan, penerbitan kartunya pun tanpa harus membayar upah kepada pihak yang memberi<sup>39</sup>. Namun dalam hal ini, ulama kontemporer mengharamkan pemberian *member card* dengan berbayar. Berdasarkan fatwa dari *lajnah dā'imah* dari kerajaan dan *al-majma' al-fiqh* di *Rabi'ah al-'Ālam al-Islāmī* pada daurahnya yang ke-18 di Makkah pada 10-14 Rabi'ul Awal 1427H, mereka mengharamkan *member card* berbayar dengan alasan sebagai berikut:

1. Unsur *gharar*

Unsur *gharar* dalam *member card* berbayar terjadi karena ketidakjelasan anggota yang sudah membayar kartu dengan tujuan mendapatkan diskon, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterima, mungkin saja jumlahnya lebih kecil atau bahkan lebih besar dari harga kartu itu sendiri<sup>40</sup>.

2. Unsur spekulasi

Anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika ia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia

---

<sup>38</sup> Islam Region, *Pengertian Member Card*, [www.academia.edu.com](http://www.academia.edu.com). Diakses pada tgl 25 Oktober 2021.

<sup>39</sup> <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>. Diakses pada tgl 20 Februari 2022.

<sup>40</sup> Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh Mu'amalah Masa Kini*, cet. Ke-1, Klaten: Inas Media, 2009, hlm. 99

akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan rugi, ini termasuk perjudian yang diharamkan dalam Islam<sup>41</sup>.

### 3. Unsur penipuan

Sebagian besar diskon yang dijanjikan dalam *member card* ini sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan, kadang harga barang-barang tersebut dinaikkan terlebih dahulu baru didiskon. Sehingga terkesan bahwa harganya murah padahal sebenarnya tidaklah demikian, hal ini tidak dibenarkan dalam jual beli<sup>42</sup>.

### 4. Akad antara produsen atau yang mengeluarkan kartu

Akad antara produsen atau yang mengeluarkan kartu, adalah akad *ijārah* atau sewa, karena pengguna kartu membayar premi kepada produsen, baik tahunan ataupun bulanan agar kartu tersebut tetap aktif untuk bisa mendapatkan potongan harga (baik dari pihak perilis ataupun *client* yang bekerjasama dengannya), manfaat ini pun tidak jelas, sebab bisa jadi ia menggunakannya untuk berbelanja bisa juga tidak<sup>43</sup>.

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa boleh hukumnya penggunaan *member card* berbayar. Menurut Sami al-Suwaylim hukumnya boleh, karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu dan upah atas pekerjaan ini hukumnya halal<sup>44</sup>.

Beberapa analis menyatakan *member card* hukumnya boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kejelasan potongan harga. Berapa persen potongan yang akan dia dapat ketika menggunakan kartu tersebut harus ditentukan dengan jelas.
2. Kejelasan tentang potongan dari jenis produk apa saja yang akan mendapatkan diskon jika menggunakan kartu tersebut<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 101

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 102

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 103

<sup>44</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'amalah Kontemporer*, cet-ke14, (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2016), hlm. 298.

<sup>45</sup>Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Fiqh Mu'amalah Masa...*, hlm. 102

*Member card* sebagai salah satu akses transaksi kekinian menjadi salah satu cara para produsen menarik minat masyarakat untuk membeli barang. *Member card* terbagi kebeberapa jenis yaitu:

1. *Member card* umum

*Member card* umum adalah sebuah *member card* yang biasa digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan diskon di semua jenis produk dari beberapa produsen. Umumnya yang merilis *member card* ini adalah biro perjalanan dan perusahaan periklanan<sup>46</sup>.

2. *Member card* khusus

*Member card* khusus adalah sebuah kartu keanggotaan yang biasa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu. Setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Keuntungan penerbit kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli barang kebutuhannya pada toko tersebut, sekalipun untungnya lebih kecil<sup>47</sup>.

3. *Member card* gratis

*Member card* gratis adalah *member card* yang diberikan secara gratis kepada para pelanggan sebagai bonus dari transaksi mereka sebagai usaha persuasif menarik minat mereka untuk menjadi pelanggan yang loyal<sup>48</sup>. Kemajuan suatu perusahaan tergantung pada strategi pemasaran yang dilakukan, perusahaan akan selalu melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan penjualan di pasaran serta produknya diminati banyak pelanggan. Salah satu teknik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan serta minat beli pelanggan yaitu dengan mengeluarkan *member card*<sup>49</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Penggunaan *Member Card* di Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh

---

<sup>46</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Mu'amalah Masa Kini, Cet. 1, Klaten: Inas Media, 2009*, hlm. 97.

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 101.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 350

<sup>49</sup><http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>. Diakses pada tgl 20 Oktober 2021.

Sebagai salah satu strategi untuk menarik konsumen, Rabbani menerbitkan kartu anggota atau *member card* bagi para konsumen. Pemberlakuan *member card* di *reshare* Banda Aceh sudah ada sejak didirikannya *outlet* ini. Salah satu program kerja dari Rabbani pusat adalah memberlakukan *member card* karena usaha ini berbentuk *franchise*, maka semua ketentuan mengenai pemberlakuan *member card* telah diatur oleh Rabbani pusat<sup>50</sup>.

Ada dua jenis *member card* yang diterbitkan Rabbani cabang Banda Aceh, yang masing-masing memberikan keuntungan yang berbeda dari setiap *member*. Dua jenis *member card* tersebut adalah sebagai berikut<sup>51</sup>.

1. *Member card* konsumen biasa

Mengenai persyaratan-persyaratan pendaftaran *member card* konsumen Rabbani adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP
- b. Uang pendaftaran Rp. 50.000,-
- c. Belanja sebesar Rp.300.000,- akan mendapatkan *member card* gratis.
- d. Keanggotaan berlaku selama satu tahun dan registrasi ulang setelah masa aktif berakhir (*expired*) dengan biaya 50% dari biaya awal registrasi<sup>52</sup>.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Wulan Maghfirah dan juga Khairunnisa yang menjadi *member* Rabbani Banda Aceh, setelah membayar iuran awal, pihak Rabbani Banda Aceh akan mencetak kartu pengenalan *member* yang harus dibawa saat berbelanja. Pihak Rabbani Banda Aceh dalam hal ini menjanjikan keterbukaan informasi diskon lebih awal kepada *member* konsumen dibandingkan dengan pelanggan biasa.

Adapun fasilitas yang dijanjikan oleh Rabbani kepada pengguna *member card* untuk konsumen di antaranya:

- a. Fasilitas diskon belanja 10% setiap pembelanjaan kurang dari Rp.1.200.000,- dan 15% setiap pembelanjaan lebih dari Rp. 1.200.000,- untuk setiap produk Rabbani.
- b. Fasilitas diskon *merchant*.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>52</sup> *Ibid.*

- c. Diskon *special* untuk *event* dan promo dari mitra rabbani.
- d. *Update* info-info dan promo-promo terbaru Rabbani<sup>53</sup>.

Fasilitas yang dijanjikan dalam kontrak *member* Rabbani Banda Aceh merupakan kesepakatan antara kedua pihak yaitu konsumen *member* dan juga pihak Rabbani Banda Aceh.

## 2. *Member* komunitas pelajar Rabbani

Adapun persyaratan menjadi *member* pelajar di Rabbani Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Membayar biaya registrasi sebesar Rp. 10.000,-
- b. Diskon 10% untuk pembelanjaan produk kerudung sekolah
- c. Kartu *member* tidak berlaku sebagai alat transaksi (kartu debit atau kartu kredit
- d. Kartu *member* (wajib) dibawa setiap akan melakukan transaksi
- e. Masa berlaku kartu adalah 1 tahun
- f. Diskon berlaku di *outlet* Rabbani dan pasar struktural Rabbani
- g. Ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu<sup>54</sup>.

Menurut penjelasan Sayuni yang merupakan salah satu *member* pelajar, ketentuan menjadi *member* pelajar di Rabbani Banda Aceh seperti yang dijelaskan di atas adalah benar. Setelah mendaftar menjadi *member* pelajar, pihak Rabbani Banda Aceh akan memberikan diskon 10% kepada *member* pelajar di setiap pembelanjaan<sup>55</sup>. Hal serupa juga diungkapkan oleh *member* pelajar lainnya yaitu Ananda Tasya, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh hanya terkhusus kepada pelajar yang masih duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMA. Diskon yang diberikan hanya terkhusus untuk produk kerudung saja<sup>56</sup>.

Bagi para pelajar yang menjadi *member* Komunitas Pelajar Rabbani akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- a. Diskon 10% untuk pembelanjaan produk kerudung sekolah.
- b. Fasilitas diskon *merchant*.
- c. Diskon *special* untuk *event* dan promo dari mitra Rabbani.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Sayuni, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ananda Tasya, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022

d. *Update* info-info dan promo-promo terbaru Rabbani<sup>57</sup>.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rahmawati Pejabat Biro Rabbani Banda Aceh, persyaratan menjadi *member* pelajar Rabbani dan juga diskon yang didapatkan di atas adalah benar. Untuk masa aktif kartu *member* pelajar Rabbani Banda Aceh hanya satu tahun sama seperti *member* konsumen. Untuk memperpanjang masa aktif *member* pelajar Rabbani Banda Aceh dikenakan biaya seharga Rp. 5.000,-<sup>58</sup>.

## **B. Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* Pada Praktek Penggunaan *Member Card* di Rabbani Banda Aceh**

Penggunaan *member card* dalam jual beli di perusahaan Rabbani cabang Banda Aceh menjadi salah satu cara untuk menarik para pelanggan berbelanja di Rabbani Banda Aceh. Adapun analisis penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh terhadap keberadaan unsur *gharar* dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

### 1. Cara mendaftar menjadi *member*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan dapat dijelaskan bahwa benar *member card* Rabbani sesuai dengan definisi *member card* atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *biṭāqah al-takhfīd* yaitu kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu<sup>59</sup>.

Untuk mendaftar menjadi anggota Rabbani harus menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- bagi *member* global dan Rp. 10.000,- untuk *member* pelajar. Uang tersebut diperuntukkan sebagai uang iuran keanggotaan ataupun biaya pembuatan kartu/biaya administrasi.

Mengenai fasilitas yang akan didapatkan ketika sudah menjadi *member* Rabbani sudah dijelaskan ketika seorang konsumen ingin mendaftar menjadi *member*. Sudah dijelaskan di awal bahwa fasilitas yang akan didapatkan yaitu akan mendapatkan potongan harga 10% setiap transaksi dan informasi mengenai promo-promo yang sedang berlangsung di Rabbani. Pengguna *member card* sudah tidak akan kebingungan lagi akan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

<sup>59</sup> Tan Danny Stevano, "*Pengaruh Kepuasan Pelanggan Membership Card Oriflame Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Kosmetika Oriflame Di Yogyakarta*" (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012), hlm.6.

fasilitas atau potongan harga yang didapatkan apakah berbentuk poin atau potongan harga karena sudah jelas potongan sebesar 10% setiap transaksi tanpa minimum pembelian.

Dari keuntungan tersebut menunjukkan kejelasan pemberian diskon dan manfaat-manfaat lainnya yang diberikan. Namun masih ada unsur *gharar* dalam pemberlakuan *member card* ini, yaitu ketidakjelasan konsumen dalam menggunakan *member card* ini. Apakah *member card* tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemiliknya sesuai dengan biaya yang dibayarkan, atautkah manfaat itu justru dapat terbuang percuma karena tidak digunakan secara maksimal. Misalnya potongan 10% untuk *member* pelajar yang hanya dibatasi pada kerudung saja, sedangkan pihak Rabbani tidak selalu menyediakan stok kerudung yang bisa dibeli oleh *member* pelajar atau kerudung yang ada tidak sesuai minat dari *member*, sehingga *member card* tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Ananda Tasya yang merupakan *member* pelajar mengungkapkan seringnya stok kerudung habis dalam waktu yang lama, tentunya hal ini membuat *member card*nya tidak bisa digunakan dengan maksimal<sup>60</sup>.

Alasan di atas sesuai fakta di lapangan, dimana dari 400 *member* Rabbani Banda Aceh yang terdapat dalam grup, hanya 67 orang yang aktif menggunakan *member card*<sup>61</sup>. Banyaknya *member* yang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal status *members*nya dikarenakan faktor ekonomi atau faktor lainnya yang membuat para anggota *member* tidak dapat berbelanja di setiap waktu. Padahal lebih baik Rabbani Banda Aceh menerapkan batas pemakaian *member*, seperti salah satu toko baju Mosher Banda Aceh yang memberikan batasan 20 kali pemakaian kartu *member* dengan iuran awal Rp.50.000,-, sehingga para anggota *member* bisa berbelanja sesuai kondisi tanpa takut status *members*nya menjadi non aktif.

## 2. Ketidakjelasan informasi tentang diskon

Dalam wawancara dengan Rahmawati dijelaskan bahwa Rabbani juga diadakan promo di luar *member card* yang bisa didapatkan oleh seluruh pelanggan Rabbani cabang Banda Aceh. Diskon yang diberikan bisa mencapai 50%, Pengguna *member card* juga dapat menikmati diskon tersebut akan tetapi harus memilih antara diskon *member* atau diskon yang

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ananda Tasya, *member* pelajar Rabbani Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2022

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Rahmawati Pejabat Biro Rabbani cabang Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2022.

50%, tentu anggota *member* tidak dapat menggunakan kartu *member*nya saat ada diskon seperti ini, terlebih di Rabbani sering diadakan diskon di luar *member card*. Pihak Rabbani Banda Aceh tidak menjelaskan di awal kepada *member* saat mendaftar, bahwa *member card* tidak berlaku untuk diskon 50%, maksudnya baik *member* maupun bukan dapat menikmati diskon tersebut, tidak ada diskon tambahan bagi *member*. Hal ini tentunya mengandung unsur *gharar* karena biaya administrasi pendaftaran *member card* di atas sama halnya dengan kita membeli *member card* tersebut, seharusnya ada informasi yang jelas untuk para *member* terkait *member card* yang tidak berlaku untuk diskon akhir tahun. Pihak Rabbani seharusnya melakukan penambahan diskon 10% untuk *member*, sehingga *member card*nya bisa digunakan saat diskon selain *member*. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakjelasan dari pihak Rabbani, karena di awal pendaftaran pihak Rabbani tidak menjelaskan hal ini kepada konsumen *member card*.

### C. Analisis Keberadaan Unsur *Tadlīs* Pada Praktek Penggunaan *Member Card* di Rabbani Banda Aceh

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*ṭayyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehan dan cara pemanfaatannya yang diwajibkan bukan saja untuk mencari uang, tapi bagaimana untuk mendapatkan uang yang halal<sup>62</sup>. Untuk mengidentifikasi apakah suatu kegiatan bisnis tertentu baik atau buruk harus mengacu kepada sumber yang jelas yaitu petunjuk syariah.

*Tadlīs* merupakan salah satu larangan dalam jual beli syariah, berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الإسراء: ٣٥)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS:al-Isrā'[17]:35).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya memperhatikan takaran dan timbangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk *tadlīs* yang dilarang oleh agama, dalam bermuamalah juga hendaknya dilandasi

---

<sup>62</sup> Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 131.

dengan kejujuran, keikhlasan dan ketulusan serta bersikap mudah dalam menjalankannya, agar terjalin kepercayaan satu sama lain.

*Tadlīs* berasal dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang), *tadlīs* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan atau menutup-nutupi<sup>63</sup>. *Tadlīs* yaitu sebuah situasi dimana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. *Tadlīs* pada umumnya terdiri dari 4 bentuk yaitu kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Hipotesis awal penulis adalah ada potensi terjadinya *tadlīs* dalam transaksi *member card* karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam *member card* ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang didiskon ternyata dinaikkan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga diskon padahal sebenarnya tidak demikian. Ternyata hipotesis tersebut tidak terbukti karena barang yang diperjual belikan sudah jelas jenis, bentuk, serta harganya. Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik *member card* di Rabbani Banda Aceh tidak ditemukan unsur *tadlīs*, baik dari kuantitas, kualitas, harga, dan juga waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan.

#### **D. Keabsahan Operasional Member Card Rabbani Kaitannya dengan Gharar dan Tadlīs**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, transaksi *member card* di Rabbani cabang Banda Aceh belum memenuhi syarat sahnya jual beli, dikarenakan terdapat unsur *gharar* dalam transaksinya. Dari pantauan peneliti, unsur *gharar* dalam transaksi *member card* di Rabbani cabang Banda Aceh terjadi karena ketidakjelasan dalam beberapa hal yaitu, cara mendaftar menjadi *member*, dimana anggota *member* tidak dapat menggunakan *membersnya* secara maksimal sesuai dengan biaya yang dibayarkan. Ketidakjelasan informasi tentang diskon di luar *member* yang tidak diinformasikan kepada para *member*, dimana pihak Rabbani pada awal pendaftaran *member* tidak menginformasikan kepada para *member*

---

<sup>63</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm, 247.

bahwa *member* tidak bisa menggunakan diskon *membersnya* jika ingin mengambil diskon di luar *member* yang mencapai 50%.

Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama bahwa transaksi jual beli jika terdapat unsur *gharar* maka jual beli tersebut tidak sah atau haram hukumnya, karena praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS: *al-Baqarah* [2]:188).

Keterangan tentang larangan jual beli *gharar* juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Rasulullah SAW melarang jual beli *al-ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar* (HR.Muslim)<sup>64</sup>.

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara *al-ḥaṣāh* yang berarti jual beli dengan cara melempar kerikil. Pengertian *gharar* di sini adalah objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual)<sup>65</sup>.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 3 (tiga) yaitu:

1. *Bā`i'* (penjual) dan *musytarī* (pembeli)

*Bā`i'* (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli, baik berbentuk

<sup>64</sup>Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 115

individu maupun kelompok, sedangkan *musytarī* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok<sup>66</sup>.

2. *Ṣīghat* (ijab dan kabul)

*Ṣīghat* merupakan ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual maupun pembeli. *Ṣīghat* merupakan ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi, seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli,” hal ini merupakan *ṣīghat* dalam rukun jual beli<sup>67</sup>.

3. *Ma'qūd `alaih* (benda atau barang)

*Ma'qūd `alaih* merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda maupun berbentuk barang yang diketahui jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang tersebut halal dan baik dan dapat diserahkan sesuai dengan bentuk, jumlah yang dijanjikan dan barang tersebut dapat memberi manfaat<sup>68</sup>.

Setiap rukun jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan subyek akad

Subyek akad yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- a. Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna *mukhtār*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.
- c. Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa.<sup>69</sup>

2. *Ṣīghat* akad (ijab-kabul)

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm 61.

<sup>67</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

<sup>68</sup> *Ibid* hlm. 30

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 281

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat ijab-kabul adalah sebagai berikut<sup>70</sup>:

- a. Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (*bai'* dan *musytarī*) telah akil baligh dan berakal.
- b. kabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama<sup>71</sup>.
- d. Ijab-kabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *'urf* (kebiasaan) merupakan tolok ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

3. *Ma'qūd `alaih*

*Ma'qūd `alaih* adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qūd `alaih* bisa berupa *tassetase financial* (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset *non financial*, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijārah* (sewa)<sup>72</sup>.

*Ma'qūd `alaih* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Halal dan bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak. Begitu juga dengan barang yang tidak halal, seperti barang curian yang tidak najis namun tidak halal untuk diperjualbelikan<sup>73</sup>.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.<sup>74</sup>.
- c. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan

---

<sup>70</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 87

<sup>71</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

<sup>72</sup> *Ibid* hlm. 69.

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72

<sup>74</sup> *Ibid* hlm. 73.

- barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama<sup>75</sup>.
- d. Barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri.<sup>76</sup>
  - e. Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak<sup>77</sup>.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry, barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya<sup>78</sup>. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Di samping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang juga harus jelas agar dapat diketahui jual belinya sah atau tidak. Hal ini, menurut al-Baji dimaksudkan agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksinya<sup>79</sup>. Jual beli *gharar* dilarang karena memakan harta orang lain dengan cara bathil. Hal yang sama pun terjadi dalam *tadlis*, unsur *tadlis* dilarang karena merupakan suatu bentuk menguras harta orang lain secara bathil.

Dalam transaksi penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh, peneliti tidak menemukan unsur *tadlis*, seperti harga yang dinaikkan lalu barangnya di diskon sesuai harga awal, atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan Rabbani Banda Aceh. Berdasarkan wawancara peneliti dengan konsumen, tidak didapat hal hal yang berkaitan dengan penipuan.

Ulama telah sepakat, sebagaimana tercantum dalam Standar Syariah (*Mi'yār al-Syari'ah li al-Mu'āmalah al-Māliyah*), (AAOIFI, 2010: 13), bahwa *gharar* yang terjadi pada akad *mu'āwadah* (transaksi bisnis) dapat menyebabkan transaksi bisnis menjadi tidak sah (*fāsid*). *Gharar* yang dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan akad terjadi pada akad *mu'āwadah*,

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid* hlm 74.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 6.

<sup>79</sup> <https://pengusahamuslim.com/1376-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html>

seperti akad jual beli, akad *ijārah* (sewa-menyewa), akad *syirkah* (akad perkongsian atau kerjasama) dan lainnya<sup>80</sup>.

*Gharar* tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial (akad *tabarru'*) seperti hadiah yang dibungkus kertas kado dimana pada saat diberikan, penerima hadiah tidak mengetahui isi di dalamnya. Disini terjadi *gharar*, akan tetapi karena akadnya adalah hadiah maka tidak menjadi haram. Penerima hadiah tidak akan merasa dirugikan, sebab hadiah itu gratis. Jadi *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis syariah dan diperbolehkan dalam akad sosial. Pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'āwadah* (transaksi bisnis) dapat terjadi dalam *ṣīghat* akad, objek akad, atau syarat akad.

*Gharar* dalam *ṣīghat* akad contohnya adalah menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi, seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut. *Gharar* pada objek akad adalah akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-ḥaṣāh* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang menjadi objek jual beli, padahal harga sudah dibayar terlebih dahulu, sedangkan objek jual belinya tidak jelas, ada kemungkinan pelempar kerikil (pembeli) mendapatkan objek jual beli yang mahal dan juga ada kemungkinan pembeli mendapatkan objek jual beli yang murah. Kedua contoh di atas menjadi akad yang *fasad* (tidak sah) karena terdapat unsur *gharar* dalam *ṣīghat*nya, sedangkan *gharar* pada syarat akad adalah akadnya menggantung (*ta'līq aqd*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut tidak sah (*fasad*) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual beli yang diharamkan karena ada *gharar* pada syarat akad dalam *ṣīghat*nya<sup>81</sup>.

Dalam transaksi penggunaan *member card* di Rabbani Banda Aceh terdapat ketidakjelasan dalam *ṣīghat* akadnya, yaitu pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak awal yang diberikan pihak Rabbani Banda Aceh dan dapat merugikan satu pihak dalam transaksinya. Pihak Rabbani Banda Aceh dalam kontrak awalnya akan memberi ruang informasi lebih kepada para anggota, namun dalam pelaksanaannya, hal ini tidak terjadi, banyak *member* yang tidak mengetahui informasi tentang belanja di Rabbani Banda Aceh, baik itu informasi diskon, informasi masa aktif *member card* dan stok

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm.55.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm.56.

barang baru<sup>82</sup>. Peneliti menilai hal ini sebagai suatu ketidakjelasan dari pihak Rabbani dalam pelaksanaan *member card*.

## KESIMPULAN

1. Untuk menjadi *member card* Rabbani di Banda Aceh, peminat dapat mendaftar sebagai *member* di Rabbani Banda Aceh dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk *member* global dan Rp. 10.000,- bagi *member* pelajar. Pengguna *member card* dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan yaitu diskon 10% setiap pembelanjaan. *Member card* yang diterbitkan oleh Rabbani ini sudah sesuai dengan pengertian *member card* itu sendiri, karena setelah seorang pembeli terdaftar sebagai *member*, mereka akan mendapatkan diskon dari harga barang yang dijual. Masa berlaku atau masa aktif kartu *member* di Rabbani adalah satu tahun dan setelah itu dapat diperpanjang dengan cara membayar 50% dari biaya pendaftaran pertama yaitu sebesar Rp. 25.000,- untuk *member* global dan Rp. 5.000,- untuk *member* pelajar. Pemberitahuan masa berlaku aktif *member card* di Rabbani Banda Aceh tergolong sebagai suatu akad lisan, ketika terjadinya interaksi di antara pihak Rabbani dan juga *member* Rabbani Banda Aceh. Kemudian terkait promo yang dikeluarkan dari Rabbani tidak hanya promo *member card* saja akan tetapi juga promo akhir tahun sebesar 50% yang dapat dinikmati semua orang baik pengguna *member card* maupun bukan pengguna *member card*. Akan tetapi pengguna *member card* hanya dapat memilih salah satu diskon saja, promo akhir tahun dengan diskon 50% atau diskon *member card* sebesar 10%, sehingga *member card* tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Transaksi yang terjadi pada perusahaan Rabbani Banda Aceh merupakan transaksi jual beli dan sudah memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya ijab dan kabul dalam transaksi dan juga ada benda yang diperjualbelikan, demikian juga syarat-syarat dari ketiga rukun tersebut juga terpenuhi.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Wulan Maghfirah, *member* konsumen Rabbani Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2022.

Jual belinya pun atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan, tetapi didasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli non *member card* di Rabbani Banda Aceh sudah sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai praktik penggunaan *member card* dalam jual beli di Rabbani Banda Aceh peneliti tidak menemukan penipuan (*tadlīs*) seperti perusahaan menaikkan harga lalu didiskon, juga tidak ada penipuan (*tadlīs*) pada kualitas barang. Namun dalam transaksinya ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) dari pihak Rabbani seperti cara mendaftar menjadi *member* dan juga ketidakjelasan informasi diskon di awal pendaftaran, tentunya hal tersebut merugikan konsumen *member card*. Maka peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan *member card* di Rabbani Banda Aceh tidak sah karena transaksi jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam dan hukumnya haram, akan tetapi jual beli biasa tanpa *member card* di perusahaan Rabbani aceh sudah sah sesuai syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Seleka Ekonomi Islam Kontemporer*, Cirebon: Alfabeta, 2010.
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No.2783.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007.
- Atang. Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2021.
- Divisi Fiqh OKI, *Majma' al-Fiqh al-Islāmi*, No.127(1/14) tahun 2003.
- Dwi Oktaviani "Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudistira Yogyakarta Di

- Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi UIN SUKA Yogyakarta:2015.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2013.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH*295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura*35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun*667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasby, Azam. "Perjanjian Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi.Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.
- Hindarto dan Peter Daud, *Hubungan Relationship Marketing dengan Loyalitas Pelanggan Ritel*. Jurnal JIBEKA, Vol. 7 No. 3, Agustus 2013.  
<https://www.rabbani.co.id> diakses pada tanggal 30 desember 2021.  
<https://www.wikipedia.org/wiki/rabbani>, diakses pada tanggal 1 januari 2022.
- Husain Shahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.), Jakarta: Visi Insani, 2005.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhrah), Jakarta: Akbar Media, 2003.
- Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Lokita Galih Cardiani, "Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)", Skripsi IAIN Purwoekerto: 2016.

- Lubis K, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005. Melva Noviana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli*”, Skripsi UIN Sulthan Taha Saifuddin ; Jambi 2018.
- Misbahud Dauri, “*Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Toko Baju Tulungagung)*”, Skripsi UIN SUKA Yogyakarta:2013.
- Mujahidin dan Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Qadratillah, *Meity Taqdir, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Rasjid dan Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994.
- Saefuddin dan Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al- Misbah, *Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur’an*, Cet. Ke- 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin dan Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Yenisa Destrihani, *Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi UIN SUKA Yogyakarta:2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.